



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No.5-7- Telp.(0361) 944123 Psw.302,309
G I A N Y A R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 503/14/SD/DPM PTSP/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR GANESHA NUSANTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GIANYAR

Menimbang :

- a. bahwa memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Ganesha Sains Cendikia tanggal 05 September 2020 dengan perihal permohonan Izin Mendirikan Sekolah Dasar telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan pemeriksaan lapangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 30 September 2020 telah di setujui untuk diterbitkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar;
- c. bahwa Yayasan Ganesha Sains Cendikia ini telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 853 Tahun 2020 Tanggal 06 Oktober 2020 serta telah memiliki dan melampirkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar dengan Nomor : 420/270/Disdik Tanggal 21 Januari 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Ganesha Nusantara di Kabupaten Gianyar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3412);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gianyar.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

KESATU :

Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kepada:

Nama Yayasan : GANESHA SAINS CENDIKIA

Alamat Yayasan : Jl. Batu Intan Selatan Nomor 63,
Batubulan

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR GANESHA
NUSANTARA

Alamat Sekolah : Jl. Batu Intan Selatan Nomor 63,
Batubulan

KEDUA :

Sekolah Dasar Ganesha Nusantara wajib mengikuti dan mematuhi standar Pendidikan Nasional dalam menyelenggarakan Operasional Pendidikan sesuai dengan Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku

KETIGA :

Apabila Sekolah Dasar Ganesha Nusantara tidak mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka izin ini akan ditinjau kembali

KEEMPAT : Apabila Yayasan atau Sekolah Dasar ini bubar atau tidak menerima siswa lagi, maka yang bersangkutan harus mengembalikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar kepada instansi yang mengeluarkan izin

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Gianyar, 06 Oktober 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gianyar,



I Dewa Gede Alit Mudiarta

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gianyar
2. Wakil Bupati Gianyar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
4. Arsip